

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia di Arafah Mina dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

pada tahun 1427 Hijriyah, telah mengakibatkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksud secara

umum, dan kekhusyukan pelaksanaan bagi Jemaah Haji

Indonesia khususnya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi untuk melakukan penyelidikan guna mencari fakta atas permasalahan tersebut secara obyektif, serta melakukan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelayanan pasokan

makanan di masa mendatang;

Mengingat ...

DISTRIBUSI II



~ 2 ~

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaran Ibadah

Haji Tahun 1427 Hijriyah, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Tim.

KEDUA: Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden.

KETIGA: Tim bertugas melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap

keterlambatan pasokan makanan bagi Jemaah Haji Indonesia Tahun

1427 Hijriyah, serta saran perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji

di masa mendatang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang

dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang obyektif

dan konklusif, berdasarkan fakta dan keterangan yang akurat.

KELIMA:...

DISTRIBUSI II



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

KELIMA : Tim terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. K. H. M. Tholchah Hasan;

Sekretaris : Prof. Dr. HA. Qodry A. Azizsy;

Anggota : 1. Dr. K. H. Syukri Zarkasyi;

2. Dienne Hardiati Moehario;

3. Drs. H. Mubarak;

4. Drs. Ichwan Syam;

5. Afif Ubaidillah, Lc.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan

yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait serta pihak-pihak

lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

KEDELAPAN : Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada

masyarakat.

KESEPULUH: Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim

dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen

Agama.

KESEBELAS :...

DISTRIBUSI II



- 4 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands